



PUTUSAN
NOMOR : 212/PID/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYUKRI bin AFRIZAL Panggilan SYUKRI ;**
Tempat lahir : XII Kampuang Kabupaten Agam ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 5 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong XII Kampuang Kenagarian Canduang Koto Laweh
Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Nama lengkap : **JOKO SUWITO Bin SAIMAN Panggilan JOKO**
Tempat lahir : Jawa Timur;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 2 Februari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lagan Jaya I Kenagarian Sipangkur Kecamatan
Tumpang Kabupaten Darmasraya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2014 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan 03 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan 18 September 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;

Hal. 1 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya N. RIYALDI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan Nomor 35/Pid/SK/2014 ; Pada tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa I mencabut Kuasanya dan menunjuk Afriady Putra S, S.H., S.Sos. dkk berdasarkan Surat Kuasa nomor 03/SK-AP/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Nopember 2014 No. 212/PID/2014/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 15 Agustus 2014 Nomor. Reg.Perk.:PDM-13/SIJUN/Ep.1/08/2014 telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri dan terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman pgl Joko pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan umum Dusun I Jorong Batu Balang Kanagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya***

Hal. 2 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih sekira bulan Mei 2014, bertempat di daerah Simpang Canduang Bukittinggi, Bon (nama panggilan) mengajak mereka terdakwa untuk melakukan pencurian rumah di Kota Bukittinggi tetapi masih kekurangan alat dan tenaga (orang) dan atas ajakan tersebut dan dikarenakan tidak mempunyai uang dan pekerjaan tetap, mereka terdakwa pun menyetujuinya dan kemudian terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman pgl Joko segera menghubungi melalui handphone temannya yang bernama Suprianto bin Mulyono pgl Supri (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Kabupaten Darmasraya untuk mengajak melakukan pencurian rumah di Kota Bukittinggi dan apabila mau segera mencari kawan-kawan lainnya yang ingin ikut mencuri rumah tersebut dan atas ajakan tersebut, Suprianto bin Mulyono pgl Supri pun menyetujuinya dan segera akan mencari kawan-kawan lainnya di Kabupaten Darmasraya yang mau ikut mencuri rumah di Kota Bukittinggi tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah pesta di Kabupaten Darmasraya, mereka terdakwa bertemu dengan Suprianto bin Mulyono pgl Supri dan dari hasil pembicaraan, memastikan aksi pencurian rumah di Kota Bukittinggi tersebut dan mengenai waktunya, terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman pgl Joko mengatakan tunggu saja dan akan dijemput dan setelah pertemuan tersebut kemudian mereka terdakwa dan Suprianto bin Mulyono pgl Supri pun berpisah.

Bahwa kemudian untuk mengajak dan menjemput kawan-kawannya di Kabupaten Darmasraya tersebut, terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman pgl Joko menyuruh terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri untuk merental mobil yang akan dipakai menjemput tersebut dan atas suruhan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri menghubungi melalui handphone Syamsul Bahri pgl Uncu untuk merental mobil beberapa hari sejak hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 yang akan dipakai untuk berangkat ke Darmasraya dengan alasan menemani temannya yang akan mengambil uang hasil dagangan dan atas permintaan tersebut, Syamsul Bahri pgl Uncu yang berprofesi sebagai pemilik rental mobil mengatakan apakah mau merental

Hal. 3 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sudah sepengetahuan Edi yang merupakan abang ipar dari terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri dan atas perkataan tersebut, terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri mengatakan sudah.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Syamsul Bahri pgl Ucu mengantarkan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN ke rumah Edi tetapi sesampainya disana Syamsul Bahri pgl Ucu tidak bertemu dengan Edi tetapi bertemu dengan istri Edi, Roni yang merupakan abang dari terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri, mereka terdakwa dan setelah bertemu kemudian Syamsul Bahri pgl Ucu mengatakan dimana keberadaan Edi lalu dijawab oleh Roni bahwa dia adalah abang dari terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri dan juga adik dari istri Edi yang akan merental mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN tersebut dan karena percaya lalu Syamsul Bahri pgl Ucu segera menyerahkan mobil beserta kunci kontak dan STNK-nya kepada terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri.

Bahwa setelah kunci kontak, STNK dan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN berada ditangan terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri lalu pada hari itu juga mereka terdakwa segera berangkat menuju Kabupaten Darmasraya dan sekira pukul 22.00 Wib sampailah mereka terdakwa di rumah istri terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman pgl Joko di SP I Kecamatan Sitiung Kabupaten Darmasraya dan setelah beristirahat sebentar kemudian dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN, mereka terdakwa menemui Suprianto bin Mulyono pgl Supri di rumahnya di Jorong Lagan Jaya I Kenagarian Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Darmasraya untuk menjemputnya dan akan bersama-sama ke Kota Bukittinggi melakukan pencurian rumah dan setelah sampai di rumah Suprianto bin Mulyono pgl Supri ternyata disana telah berkumpul Imam Safii bin Suraji pgl Imam dan Muhammad Ikbal bin Syarial pgl Ikbal Anyusar pgl Dede (keduanya terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang akan ikut juga melakukan pencurian rumah di Kota Bukittinggi dan setelah berkumpul semuanya kemudian Suprianto bin Mulyono pgl Supri mengusulkan agar mengajak temannya satu lagi yang bernama Kuswanto bin Ali Ahmadi pgl Wanto als Jekek (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk ikut mencuri rumah di Kota Bukittinggi dan atas

Hal. 4 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



saran tersebut, mereka terdakwa, Imam Safii bin Suraji pgl Imam dan Muhammad Ikbal bin Syarial pgl Ikbal Anyusar pgl Dede pun menyetujui dan segera menjemput Kuswanto bin Ali Ahmadi pgl Wanto als Jekek

Bahwa setelah menjemput Kuswanto bin Ali Ahmadi pgl Wanto als Jekek dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN di daerah Batang Kering sekira 00.30 Wib hari Minggu tanggal 18 Mei 2014, kemudian Suprianto bin Mulyono pgl Supri meminta agar mereka berenam singgah dulu ke Kota Rengat Riau untuk menjumpai pamannya karena ada keperluan yang penting dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib sampailah mereka berenam di Kota Rengat Riau dan setelah menjumpai pamannya Suprianto bin Mulyono pgl Supri lalu sekira pukul 12.00 Wib, mereka berenam dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN tersebut dimana supirnya adalah terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri segera berangkat menuju Bukittinggi melalui jalan Sijunjung – Batusangkar – Bukittinggi.

Bahwa di tengah perjalanan, Imam Safii bin Suraji pgl Imam tiba-tiba membuka tasnya dan memperlihatkan senjata api jenis pistol rakitan dan mengatakan bahwa senjata api jenis pistol rakitan yang telah berisi peluru ini akan digunakan untuk melakukan pencurian rumah di Kota Bukittinggi tersebut sementara Kuswanto bin Ali Ahmadi pgl Wanto als Jekek tidak mau ketinggalan juga memperlihatkan senjata tajam sebagai alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu berupa 1 (satu) buah pisau jenis badik bertangkai kayu warna hitam serta 2 (dua) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah kunci letter Y dan beberapa saat kemudian Suprianto bin Mulyono pgl Supri sambil memegang senjata tajam jenis keris bertangkai kayu warna coklat dililit kain warna merah memerintahkan terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri untuk menghentikan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN karena Suprianto bin Mulyono pgl Supri ada melihat orang menjual senjata tajam jenis pisau Samurai dan atas perkataan tersebut Imam Safii bin Suraji pgl Imam pun menyetujui saran tersebut dan atas perintah tersebut, kemudian terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri menghentikan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN dan setelah berhenti, Suprianto bin Mulyono pgl Supri kemudian

Hal. 5 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Imam Safii bin Suraji pgl Imam dan memintanya turun untuk membeli senjata tajam jenis pisau Samurai merk Baton Sword tersebut dan atas perintah tersebut, Imam Safii bin Suraji pgl Imam segera turun dan kemudian kembali lagi ke dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN sambil membawa 2 (dua) buah senjata tajam dimana 1 (satu) senjata tajam jenis Samurai merk Baton Sword diserahkan kepada Muhammad Ikbal bin Syarial pgl Ikbal Anyusar pgl Dede sementara 1 (satu) senjata tajam jenis pisau Rambo merk Colombia diserahkan kepada Suprianto bin Mulyono pgl Supri.

Bahwa kemudian di tengah perjalanan, terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri menerima telepon dari seseorang dan dari hasil pembicaraan tersebut, terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri menginginkan agar rumah yang akan dicuri di Kota Bukittinggi tersebut dipastikan dulu berapa banyak harta bendanya serta berapa orang yang berada di dalam rumah tersebut dan sesampainya di daerah Sungai Tambang, Suprianto bin Mulyono pgl Supri memerintahkan terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri untuk menghentikan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN untuk membeli alat-alat lain yang akan digunakan untuk mencuri rumah di Kota Bukittinggi dan setelah berhenti kemudian Suprianto bin Mulyono pgl Supri turun dan langsung naik kembali ke dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN sambil membawa 5 (lima) buah sarung tangan bergambar logo Manchester United dan logo Bola dan 1 (satu) buah masker merk Panther dan kemudian terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri kembali mengemudikan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN menuju Kota Bukittinggi tetapi beberapa saat berjalan kemudian Suprianto bin Mulyono pgl Supri menyuruh terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri untuk menghentikan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN kembali untuk membeli lakban dan atas perintah tersebut, terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri segera menghentikan mobilnya dan setelah menerima sejumlah uang dari Suprianto bin Mulyono pgl Supri, terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri segera turun dan kembali sambil membawa 2 (dua) buah lakban warna hitam merk Polar dan di tengah perjalanan Suprianto bin Mulyono pgl Supri menyerahkan setrum listrik warna

Hal. 6 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam miliknya kepada terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman pgl Joko untuk dijadikan alat melakukan pencurian rumah di Kota Bukittinggi nantinya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Jorong Batu Balang Kanagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung ketika terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri sambil mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN melihat di depannya ada sebuah mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI berjalan beriringan, timbullah seketika niat terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri dan mengatakan bahwa di depan ada sebuah mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI dan mengira-ngira mungkin ada uangnya untuk beli minyak dan atas perkataan tersebut, kelima orang yang berada di dalam mobil merk Daihatsu Xenis Nomor Polisi BA – 1354 – LN sepakat menyetujuinya dan Imam Safii bin Suraji pgl Imam langsung berkata lihat dulu berapa orang di dalam mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebut dan setelah perkataan tersebut, kemudian terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri mempercepat laju mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN untuk mendahului mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebut dan ketika mendahului terlihatlah bahwa di dalam mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebut hanya ditumpangi oleh 2 (dua) orang dan melihat hal seperti itu kemudian terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri segera memepet mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebut dan ketika kedua mobil tersebut saling berdekatan kemudian Imam Safii bin Suraji pgl Imam sambil berteriak memerintahkan sopir yang mengendarai mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI untuk berhenti dan atas teriakan tersebut kemudian mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebutpun berhenti.

Bahwa setelah kedua mobil tersebut berhenti kemudian Imam Safii bin Suraji pgl Imam langsung keluar dari dalam mobil dan segera mendekati saksi Riki yang merupakan supir mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebut dan penumpangnya yang bernama saksi

Hal. 7 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Satria sambil mengacungkan senjata api jenis pistol rakitan tersebut ke samping kepala saksi Riki tersebut sambil berteriak memerintahkan kedua penumpang mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebut untuk keluar dan mendengar teriakan tersebut, kedua penumpang mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI dengan sangat ketakutan ditodongkan dengan senjata api jenis pistol rakitan segera keluar dan setelah keluar dari dalam mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI, Imam Safii bin Suraji pgl Imam memerintahkan keduanya untuk bergabung menjadi satu dan dengan tetap menodongkan senjata api jenis pistol rakitan, mengancam agar jangan berusaha melarikan diri dan berteriak minta tolong kepada orang lain.

Bahwa melihat tindakan Imam Safii bin Suraji pgl Imam tersebut, terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman pgl Joko sambil memegang strum listrik, Suprianto bin Mulyono pgl Supri sambil memegang senjata tajam jenis keris bertangkai kayu warna coklat dililit dengan kain warna merah, Muhammad Ikbal bin Syarial pgl Ikbal Anyusar pgl Dede sambil memegang senjata tajam jenis Samurai merk Baton Sword dan Kuswanto bin Ali Ahmadi pgl Wanti als Jekek sambil memegang senjata tajam jenis badik bertangkai kayu warna hitam segera turun dari mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN dan segera mengepung mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI dan saksi Riki dan saksi Fauzi Satria tersebut sementara terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri tetap di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN sambil bersiap-siap melarikan diri apabila pengancaman dan penodongan tersebut berhasil dilakukan.

Bahwa sesampainya di dekat mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI, terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman pgl Joko dengan memegang setrum listrik segera berdiri di dekat pintu supir mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebut sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi tersebut sementara Suprianto bin Mulyono pgl Supri sambil memegang senjata tajam jenis keris bertangkai kayu warna coklat dililit dengan kain warna merah segera berdiri di depan mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebut sambil mengawasi keadaan sekitarnya, Muhammad Ikbal bin

Hal. 8 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarial pgl Ikbal Anyusar pgl Dede sambil memegang senjata tajam jenis Samurai merk Baton Sword segera berdiri di samping pintu penumpang mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI sambil melihat keadaan sekitarnya dan Kuswanto bin Ali Ahmadi pgl Wanti als Jekek sambil memegang senjata tajam jenis badik bertangkai kayu warna hitam segera berdiri di dekat Imam Safii bin Suraji pgl Imam yang berada di samping pintu penumpang mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI tersebut sambil melihat keadaan sekitarnya sementara Imam Safii bin Suraji pgl Imam dengan memegang senjata api jenis pistol rakitan segera menodongkannya ke arah leher saksi Fauzi Satria dan memerintahkan untuk menyerahkan uang dan atas ancaman dan penodongan dengan senjata api tersebut membuat saksi Riki tersebut menjadi sangat ketakutan dan segera menyerahkan uangnya.

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Riki tersebut dan melihat ada lampu mobil dari arah kejauhan menuju tempat lokasi pemerasan dan pengancaman tersebut, mereka berlima sambil tetap memegang senjata masing-masing segera berlari menuju mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN yang dikemudikan terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri dan setelah semuanya masuk segera terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri mengemudikan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri menuju arah Batusangkar.

Bahwa di dalam perjalanan, Imam Safii bin Suraji pgl Imam segera menyerahkan uang hasil pemerasan dan pengancaman tersebut kepada Suprianto bin Mulyono pgl Supri dan setelah dihitung ternyata uang hasil pemerasan dan pengancaman tersebut berjumlah Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri mengatakan bahwa bensin mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN ini tinggal sedikit dan mendengar ucapan tersebut kemudian Suprianto bin Mulyono pgl Supri mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari pemerasan dan pengancaman tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri untuk membeli bensin

Hal. 9 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah membeli bensin, terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri melihat mobil box merk Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Polisi BM – 9206 – TI yang telah ditodong dan diancam tersebut mengikuti mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN yang mereka berenam tumpangi dan dikarenakan ketakutan dan diikuti kemudian terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri setelah memberitahukan kepada teman-teman lainnya segera melarikan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN dengan kecepatan tinggi dan kemudian membelokkannya ke arah Sawahlunto dan bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Desa Silungkang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto mereka berenam dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN telah diberhentikan dan kemudian ditangkap oleh Kepolisian Polres Sawahlunto karena diduga telah melakukan pemerasan dan pengancaman dan di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi BA – 1354 – LN tersebut ditemukan :

1. 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol dengan 6 (enam) butir amunisi
 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bertangkai kayu warna hitam
 2. 1 (satu) buah alat kejut listrik (strum) warna hitam
 3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Rambo merk Colombia
 4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai merk Baton Sword
 5. 5 (lima) buah sarung tangan yang terdiri dari 3 (tiga) sarung tangan warna hitam bergambar logo Mancherter United, 1 (satu) buah sarung tangan warna biru bergambar logo Manchester United dan 1 (satu) buah bergambar Bola
 6. 1 (satu) buah masker merk Panther
 7. 1 (satu) buah kunci Letter Y
 8. 2 (dua) buah kunci Letter T
 9. 2 (dua) buah lakban warna hitam merk Polar
 10. 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris bertangkai kayu warna coklat dililit dengan kain warna merah yang kesemua alat tersebut diduga akan dipergunakan untuk melakukan pencurian rumah di Kota Bukittinggi

Hal. 10 s.d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2014 Nomor. REG.PERK : PDM – 13/SIJUN/Ep.1/08/2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal dan terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Pengancaman dan Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terhadap terdakwa Joko Suwito bin Saiman pgl Joko dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah sarung tangan terdiri dari 3 (tiga) buah sarung tangan warna hitam bergambarkan Logo Manchester United, 1 (satu) buah sarung tangan warna biru bergambarkan logo Manchester United dan 1 (satu) buah sarung tangan bergambarkan Bola.
 - 1 (satu) buah Masker Merk Panther.
 - 2 (dua) buah Kunci Letter "T".
 - 1 (satu) buah Kunci Letter "Y".
 - 2 (dua) buah Lakban warna hitam Merk Polar.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris bertangkai kayu warna coklat dililit dengan kain warna merah.
 - 1 (satu) Pucuk senjata Api rakitan dengan 6 (enam) butir amunisi.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bertangkai kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat kejut listrik warna hitam.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Rambo merk Colombia.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai merk Baton Sword.

Hal. 11 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan No.Pol : BA 1354 LN.
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan No.Pol : BA 1354 LN.
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan No.Polisi BA 1354 LN atas nama SAFRIANTO.
- Uang kertas sejumlah Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suprianto bin Mulyono dan terdakwa Imam Sofii bin Suraji

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa terdakwa 1. Muhammad Syukri bin Afrizal pgl Syukri dan terdakwa 2. Joko Suwito bin Saiman pgl Joko dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYUKRI bin AFRIZAL Panggilan SYUKRI** dan **JOKO SUWITO bin SAIMAN Panggilan JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan**” ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SYUKRI bin AFRIZAL Panggilan SYUKRI** dan Terdakwa **JOKO SUWITO bin SAIMAN**

Hal. 12 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



Panggilan JOKO dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-5 (lima) buah sarung tangan terdiri 3 (tiga) buah sarung tangan warna hitam bergambarkan Logo Manchester United, 1 (satu) buah sarung tangan warna biru bergambarkan Logo Manchester United dan 1 (satu) buah sarung tangan bergambar bola ;

-1 (satu) buah Masker Merk Panther ;

-2 (dua) buah Kunci Leter "T" ;

-1 (satu) buah Kunci Leter 'Y' ;

-2 (dua) buah Lakban warna hitam Merk Polar ;

-1 (satu) buah Senjata tajam jenis keris bertangkai kayu warna coklat dililit dengan kain warna merah ;

-1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan dengan 6 (enam) butir amunisi ;

-1 (satu) buah Senjata tajam jenis badik bertangkai kayu warna hitam;

-1 (satu) buah alat kejut Lestrik warna hitam ;

-1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Rambo merk Colombia ;

-1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai merk Baton Sword ;

-1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Siver dengan No.Pol.BA 1354 LN. atas nama SAFRIANTO ;

-1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia warna Siver dengan No.Pol.BA 1354 LN ;

-1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Daihatsu Xenia warna Siver dengan No.Pol.BA 1354 LN. atas nama SAFRIANTO ;

-Uang kertas sejumlah Rp.467.000,- (empa ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;

- Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

- Uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Hal. 13 s.d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



- Uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suprianto bin Mulyono dkk ;

6. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 3 Nopember 2014 No.05/Akta.Pid/2014/PN.Swl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Oktober 2014 No. 35/Pid.B/2014/PN.Swl tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I tanggal 10 Nopember 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal itu juga dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Nopember 2014 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 18 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding Pembanding (Terdakwa I) pada pokoknya peran Pembanding hanya pasif membawa mobil, Imam mengatakan dirampok saja, selanjutnya Pembanding memepet mobil box tersebut dan berhenti di depan mobil box tersebut, selanjutnya Pembanding

Hal. 14 s.d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil tersebut memohon membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama atau putusan yang seadil adiknya, atas Memori Banding ini Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang penyertaan yang paling utama adalah niat, sedangkan peran masing masing tidak menjadi persoalan yang spesifik dalam penyertaan, karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti adanya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sepanjang pidana yang dijatuhkan hemat Hakim Tingkat Banding juga telah tepat dan benar oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan diambil sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka dengan tambahan pertimbangan tersebut putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa didasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan sendirinya Memori Banding Pembanding (kuasanya) dinyatakan tidak beralasan, sedangkan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dapat diterima yaitu untuk dikuatkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 35/PID.B/2014/PN.Swl harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim Anggota II berpendapat lain khususnya tentang Straafmaat putusan dimana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan melihat persiapan dan alat-alat yang disiapkan sebagaimana barang-barang bukti yang ada, sehingga perbuatan Terdakwa sangat membahayakan terhadap korban, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tidak cocok dengan perbuatan para Terdakwa dan harus diperberat;

Hal. 15 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Oktober 2014, Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.Swl, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Rabu** tanggal **26 November 2014** oleh kami : **H.A.N DALIMUNTHE S.H., M.M., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **ZAHERWAN LESMANA, S.H.** dan **ASMUDDIN, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh **TUTIK TURYANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ZAHERWAN LESMANA, S.H.

H.A.N DALIMUNTHE S.H., M.M., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 16 s/d.17 **PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUTIK TURYANAWATI, S.H.

Hal. 17 s/d.17 PUTUSAN No. 49/PID/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)